

**TINDAK PIDANA KORPORASI DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**

Ismidar¹, T. Riza Zarzani², Teguh Hidayat Siregar³
Ismidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id²,
teguhsiregarr@gmail.com³

Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Abstrak: Kerugian akibat kejahatan korporasi terhadap individu, masyarakat, dan negara sangatlah besar, namun tidak mudah untuk memberikan sanksi pidana terhadap korporasi tersebut. Hal ini disebabkan, antara lain, banyak hambatan dalam menentukan tanggung jawab dan kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, upaya penangkal kejahatan korporasi tidak hanya mengandalkan sarana penindakan saja, namun juga infrastruktur penindakan non penal, sehingga integrasi keduanya akan mengurangi kejahatan korporasi.

Kata Kunci: tuntutan nasabah, perbuatan ketidakadilan korporasi, hukum pidana, kerugian.

Abstract: Lost caused by corporate crime on individual, society and state was very numerous, however, it is not easy to give penal sanction to such corporate. This is because, one other thing, there is many impediment in determining the responsibility and should of the corporate. Therefore, the effort to deterrent corporate crime not only relies on penal act, but also on non penal act infrastructure, so that integration of both will lessen the corporate crime.

Keywords: requirement of customer, doing an injustice corporation, criminal law, los

PENDAHULUAN

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Adanya korporasi sebenarnya terjadi akibat dari perkembangan modernisasi. Pada zaman dahulu, masyarakat primitif atau tradisional tidak dikenal badan hukum atau korporasi, segala aktivitas/kegiatan hanya dijalankan secara individu atau perorangan. Namun dalam perkembangannya, timbullah akan kebutuhan untuk menjalankan kegiatan secara bekerjasama dengan beberapa orang atau korporasi. Lebih-lebih adanya tuntutan perkembangan ekonomi dan bisnis pada zaman revolusi industri yang semakin luas dan kompleks, terutama masalah keterbatasan dana untuk pembeayaan industri-industri besar dan masalah pengorganisasian kerjasama antara pemilik modal dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan bisnis. Adanya korporasi dana-dana dari perseorangan dapat dikumpulkan atau digabung untuk membiayai proyek-proyek besar yang membutuhkan dana yang sangat banyak (Salman Luthan, 1994). Di samping itu ada keinginan agar dengan tergabungnya keterampilan akan lebih berhasil dari pada bila dilaksanakan hanya seorang diri. Kemungkinan pula ada pertimbangan tertentu yakni dapat membagi resiko kerugian yang kemungkinan timbul dalam usaha bersama tersebut. Dalam perkembangan lebih lanjut usaha bersama atau korporasi ini tidak hanya melibatkan beberapa orang, tetapi dapat terjadi beberapa ratus bahkan ribuan orang sebagaimana yang terjadi saat ini adanya Perseroan Terbatas (PT) yang menawarkan saham-sahamnya kepada khalayak ramai atau publik. Ini biasanya terjadi pada Perseroan Terbatas yang sudah *go public*.

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalannya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, obat-obatan yang menyehatkan kita, berita yang kita baca, masa depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku di dalam kamar tidurpun seperti jumlah anak yang dikehendaki, semuanya berbau korporasi, baik dengan melalui produknya maupun pencemarannya. (IS. Susanto, 1993). Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

Dari uraian di atas terlihat bahwa peranan korporasi sangat besar dalam kehidupan manusia di bumi ini. Dengan ketergantungan manusia pada korporasi yang sangat besar itu dimungkinkan korporasi akan berbuat semaunya, yang terpenting bagi dirinya adalah mendapat keuntungan yang besar. Sehingga tidak aneh lagi bila korporasi melakukan suatu pelanggaran dari peraturan-peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini, bisakah korporasi dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pula upaya penanggulangannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan, dimana data diperoleh dari tulisan ilmiah maupun penelitian dalam artikel dan jurnal lainnya. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Dalam membahas tindak pidana koerpoerasi kita tidak dapat meelupakan oerang yang beernama Eedwin H. Sutheerland, dialah oerang yang peertama-tama meengungkapkan whitee coellar crimee (keejahatan keerah putih) pada peerteemuan tahunan Ameericn Soecioeloogical Soecieety yang keetiga puluh empat pada tahun 1939, yang meenyoeroeti atau meenjeelaskan peerilaku koerpoerasi-koerpoerasi di Ameerika yang meelanggar hukum. Namun bila diteelusuri keembali, gagasan atau peermasalahan apa yang dikeemukakan oeleeh Sutheerland, seesungguhnya bukanlah seesuatu yang baru. Beeberapa tahun seebelumnya, teepatan tahun 1907, Eedward Roess teelah leebih dahulu meembahas teentang masalah ini. Apa yang oeleeh Roess diseebut Criminaloeid barangkali yang deewasa ini diseebut seebagai peerilaku tindak pidana/keejahatan koerpoerasi. Roess meenggambarkan bahwa criminoeloeid meenikmati keekeebalan teerhadap doesa-doesanya beerkat peenampilannya yang teerhoermat, ia meempeerlihatkan keepada masyarakat bahwa meereeka adalah oerang-oerang yang beerhati soesial, patuh keepada agama, dan di rumah meempeerlihatkan diri seebagai seeoerang ayah yang patut dicoentoeh. Teetapi di beelakang itu seemua para peemimpin koerpoerasi ini seebeetulnya adalah manusia-manusia yang tidak beermoeral, yang pada waktunya tidak seegan untuk meenyuap para biroekrat dalam peemeerintahan, meenghindari pajak, peendeeknya: manusia seerigala beerbulu doemba (JEE. Saheetapy, 1994).

Peengeertian whitee coellar crimee meenurut Eedwin H. Sutheerland seebagai a vioelatioen oef criminal law by thee persoen oef thee uppeer soecioe-eecoenoemic class in thee cooursee oef his accupatioenal activitiees (suatu peelanggaran keeteentuan hukum pidana oeleeh oerang/persoen yang meempunyai keedudukan soesioe-eekoenoemi atas dalam bidang aktivitas peekeerjaannya). (Mardjoenoe Reeksoediputroe, 1994).

Bila kita meemakai tipoeloei yang diajukan oeleeh Clinard dan Quinneey, maka whitee coellar crimee dapat dibagi meenjadi dua macam peelaku, yaitu oecupatioenal criminal beehavioeur dan coerpoeratee criminal beehavioeur. Yang peertama oecupatioenal criminal beehavioeur adalah peerilaku jahat yang sah meenurut hukum. Seepeerti peenggeelapan dana atau leebih jeelasnya meempeeroleeh keeuntungan pribadi seecara meelawan hukum dalam rangka meenjalankan peekeerjaannya. Keemudian yang keedua coerpoeratee criminal beehavioeur adalah peerilaku jahat yang dilakukan oeleeh koerpoerasi atau meelakukan peelanggaran hukum deengan meengatasnamakan koerpoerasi (Jan R. Djajamihardja, 1991).

Dari apa yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana/keejahatan koerpoerasi harus dibeedakan dari tindak pidana eekoenoemi pada umumnya, seebab tindak pidana/keejahatan koerpoerasi hanya dilakukan dalam koenteeks bisnis beesar, bukan dilakukan bisnis keecil. Deengan deemikian unsur tindak pidana/keejahatan koerpoerasi meeliputi: meerupakan suatu tindak pidana/keejahatan, yang dilakukan oeleeh oerang teerhoermat, dari status soesial tinggi, peerbuatan ini

dilakukan dalam hubungannya dengan pekerjaannya serta dilakukan dengan melanggar kepercayaan publik/masyarakat.

BENTUK DAN KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beragam, bisa meliputi bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan yang menyangkut masyarakat luas. Di bidang ekonomi menurut Joseph F. Sheeley bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut (Mardjono Reksodiputro, 1994):

1. Deefrauding stockholders, yaitu mengecewakan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan).
2. Deefrauding the public, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan).
3. Deefrauding the government, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak).
4. Endangering the public welfare, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri).
5. Endangering employees, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja).
6. Illegal intervention in the political process, yaitu intervensi ilegal dalam proses politik (misalnya memberikan dana kampanye politik yang ilegal).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi praktik tindak pidana korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti transfer pricing, under invoicing, over invoicing dan window dressing (Seetioene, 2002). Transfer pricing merupakan perseekoengkoelan dalam penentuan harga jual sesama korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar pada negara. Under invoicing merupakan perseekoengkoelan antara pengimpor dan pengekspor barang untuk menerbitkan dua invoice, satu invoice dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, yang satunya lagi dengan harga yang lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan pajak (pembayaran bea masuk, PPh dan PPN). Over invoicing, yakni memanipulasi harga dalam kegiatan pengadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berkepentingan melakukannya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual, meminta kuitansi pembelian ditulis dengan harga yang lebih besar dari harga yang dibayar atau harga sesungguhnya, pengadaan proyek pemerintah dengan cara menunjukkan secara langsung pada kontraktor tertentu dengan dalih harus segera dilakukan atau lokasi proyek yang terpeleceh atau adanya rekanan yang terbatas dan lain-lain. Window dressing merupakan tindakan mengecewakan masyarakat, yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar (fraudulent misrepresentation), misalnya dengan menyajikan angka-angka neraca yang kurang atau tidak benar dibuat sedemikian rupa seolah-olah korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

Di bidang sosial budaya tindak pidana korporasi yang dilakukan berupa tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, merek; kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja para pekerja/buruh; tindak pidana

yang berakibat merusak pendidikan dan generasi muda seperti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan lain sebagainya.

Tindak pidana korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara, tanah dari suatu wilayah), pada konsumsi (produk-produk cacat yang membahayakan konsumsi, iklan yang menyesatkan), Pada pemegang saham (pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktik-praktik penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sebagainya.

Keuntungan yang diakibatkan oleh tindak pidana korporasi ini bagi individu, masyarakat dan negara adalah sangat besar. Apa yang biasanya terlihat hanyalah “puncak gunung es” saja. Persekoengkelan dalam penentuan harga (fixing prices) bahan makanan pokok atau mengiklankan secara menyesatkan barang keperluan rumah tangga akan menimbulkan kerugian uang yang sangat besar pada penghasilan warga masyarakat. Barang produksi yang tidak aman dipergunakan kerugian badan kepada para pemakainya. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian, yang tidak saja dialami sekarang, tetapi masih pula akan dirasakan di kemudian hari.

Banyak kasus tindak pidana korporasi yang menimbulkan dampak sangat besar, misalnya kasus “Thalidomide” yang menyebabkan ribuan bayi lahir cacat tanpa tangan, kaki atau anggota tubuh yang lain sebagai akibat dari penggunaan obat Thalidomide oleh ibu-ibu yang sedang mengandung, melanda beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan pada tahun 1960-an. Bahkan kasus tersebut seakan-akan ditutupi oleh pemerintah Inggris dan baru terbongkar setelah hampir sepuluh tahun karena jasa anggota parlemen. Kemudian kasus “Minamata” sebagai akibat pencemaran limbah industri di teluk Minamata Jepang yang mengakibatkan cacat/lumpuhnya bagian tubuh. Kasus tentang boconya pabrik “Union Carbide” di Bhopal India pada tahun 1984 telah menewaskan lebih dari tiga ribu orang, ratusan ribu yang sakit dan cacat, bahkan ribuan diantaranya cacat seumur hidup, masih ditambah kerugian materi dan rusaknya lingkungan hidup yang bernilai ratusan juta dolar. Kemudian salah satu kasus persaingan curang adalah kasus “Loeckheed Electra”, sebuah perusahaan pesawat terbang di Amerika yang berupa pembayaran kepada pejabat-pejabat dari beberapa negara antara lain Belanda, Turki, Yunani, Jepang yang mengakibatkan jatuhnya dan dipidanya Perdana Menteri Tanaka dan dicabutnya kekuasaan Perdana Bernard atas angkatan perang Belanda lebih dari sepuluh tahun. (IS. Susanto, 1993).

Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari di sekitar kita, seperti iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, eksploitasi terhadap kaum pekerja/buruh, manipulasi restitusi pajak, manipulasi dana masyarakat seperti kasus Bank Summa, Bapindo, Bank Arta Prima, Bank BNI, produk makanan yang membahayakan seperti kasus biskuit beracun dan lain sebagainya. Barangkali kerugian yang paling besar adalah rusaknya hubungan-hubungan sosial, yakni merusakkan kepercayaan dan karenanya menciptakan ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin dan institusi yang ada.

Selanjutnya faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi individu, masyarakat maupun negara? Menurut Clinard dan Yeager ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong

terjadinya tindak pidana/kejahatan koerpoerasi, yaitu moedeel tujuan yang rasioenal dan moedeel oerganik (IS. Susantoe, 1993). Moedeel yang peertama meengutamakan untuk meencari keeuntungan. Ini meerupakan faktoer atau alasan yang utama untuk meelakukan tindak pidana/kejahatan koerpoerasi. Keemudian moedeel yang keedua meeneekankan pada hubungan antara peerusahaan deengan lingkungan dan poelitiknya, seepeerti suplieer, peesaing, koensumeen, peemeerintah, publik seerta keeloempoek-keeloempoek lainnya yang dipandang reeleevan.

Di samping moetivasi untuk meendapatkan keeuntungan yang seebesar- beesarnya yang teerceermin dari ciri-ciri individual yang diseebut seebagai anoemic oef succes dan hubungan antara koerpoerasi deengan lingkungan eekoenoemi dan poelitiknya, Proef. DR. Muladi, SH. meenambahkan sisteem peeneegakan hukum yang tidak eefeektif, peenjatuhan pidana yang sangat ringan, kurangnya kriminalitas dan stigmatisasi, daya tangkal, kurangnya reeaksi soesial meelalui mass meedia seerta keeseempatan yang luas juga sangat meendoeroeng teerjadinya keejahatan koerpoerasi (Muladi dalam Salman Luthan, 1994).

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Untuk kasus-kasus tindak pidana koerpoerasi di neegara kita, masih sulit untuk meeminta peertanggungjawaban koerpoerasi dalam hukum pidana. Hal ini diseebabkan adanya keeleemahan-keeleemahan dalam peerundang-undangan kita. Meemang dalam hukum pidana kita teelah diakui bahwa koerpoerasi seebagai subyeek atau peelaku tindak pidana, namun peertanggungjawaban dalam hukum pidana masih beersifat meendua. Bila kita meelihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih seetia kita ikuti sampai seekarang ini, tindak pidana koerpoerasi tidak dapat dijaring, seebab koerpoerasi tidak termasuk subyeek hukum atau peelaku. Dalam KUHP yang meenjadi subyeek hukum adalah manusia/oerang saja. Namun deemikian beeberapa peeraturan peerundang-undangan yang beerada di luar KUHP antara lain Undang-Undang Noe. 7 Drt Tahun 1955 teentang Tindak Pidana Eekoenoemi, Undang- Undang Noe. 2 tahun 1992 teentang Usaha Peerasuransian, Undang-undang Noe. 11 Tahun 1995 teentang Cukai, Undang-undang Noe. 23 Tahun 1997 teentang Peengeeloelaan Lingkungan Hidup seerta undang-undang yang meengatur teentang peembeerantasan tindak pidana koerupsi teelah meerumuskan bahwa koerpoerasi seecara teegas diakui dapat meenjadi subyeek hukum atau peelaku dan dapat dipeertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan teetapi ada peerundang-undangan yang lain justru tidak jeelas arah meengeenai peertanggungjawaban pidana koerpoerasi. Meelihat hal deemikian meenunjukkan adanya keeraguan dari peembuat Undang-undang untuk meeneempatkan koerpoerasi atau badan hukum seebagai subyeek atau peelaku yang dapat dibeebani tanggung jawab pidana. Adanya peengaturan yang tidak koensisteen teerseebut teentunya akan meempeersulit peeneegak hukum untuk meempeertanggungjawabkan koerpoerasi teerhadap keejahatan yang dilakukan.

Di samping keeleemahan-keeleemahan diatas masih ada faktoer-faktoer lain yang meenghambat peeneegakan hukum atau peengeendalian teerhadap tindak pidana koerpoerasi, yaitu peertama, koerpoerasi (seebagai peelaku tindak pidana/keejahatan yang poeteensial) pada umumnya meempunyai loebby yang eefeektif dalam usaha peerumusan deelik maupun cara-cara meenanggulangi tindak pidana koerpoerasi. Keedua, meeneentukan peertanggungjawaban pidana koerpoerasi maupun meeneentukan keesalahan koerpoerasi tidaklah mudah. (Mardjoenoe Reeksoediputroe, 1994)

Meelihat adanya keendala-keendala seepeerti teerseebut diatas, maka tidaklah aneeh bila sampai saat ini banyak koerpoerasi yang meelakukan tindak pidana/keejahatan-keejahatan yang beerlangsung teerus meeneerus tanpa ada yang bisa meengheentikannya,

lihatlah peencemaran lingkungan yang semakin banyak dan semakin parah, eeksploetasi teenaga kerja yang terus-meenerus dilakukan untuk meembayar upah di bawah UMR (Upah Minimum Reegional) dan lain sebagainya. Dan yang mengheerankan, bahwa sampai kini tidak ada yurisprudeensi peerkara pidana Indoeneesia, dimana koerpoerasi meenjadi teerdakwa. Tidak pula meengeenai tindak pidana eekoenoemi, padahal keemungkinan meenuntut dan meemidana koerpoerasi telah dimungkinkan seejak tahun 1955. Apakah deengan deemikian harus disimpulkan bahwa wajah peelaku keejahatan di Indoeneesia tidak meengalami peerubahan yang beerarti seejak tahun 1955.

Apakah keeadaan seepeerti itu akan beerjalan terus meenerus? Teentunya tidak. Peemeerintah telah beerusaha meengadakan peembaharuan di bidang hukum pidana, khususnya KUHP deengan meenyusun koenseep-koenseep baru KUHP yang teentunya juga meempeerhatikan keejahatan-keejahatan baru yang muncul akibat peerkeembangan teeknoeloege yang dimulai tahun 1964. Koenseep-koenseep baru KUHP yang dimulai tahun 1964 hingga kini meengalami beeberapa peerubahan. Pada tahun 1981 Tim Peengkajian bidang hukum pidana pada BPHN Deeparteemeen Keehakiman meempeersoalkan apakah koerpoerasi dapat dipeertanggungjawabkan dalam hukum pidana seecara umum dalam KUHP atau peertanggungjawaban hanya teerbatas pada deelik-deelik yang diteentukan dalam undang-undang teerteentu saja seepeerti saat ini? Seebelum meenjawab peertanyaan ini Tim meenganalisis dahulu sisteem -sisteem yang peernah ada dalam hukum pidana Indoeneesia meengeenai keedudukan seebagai peembuat dan sifat peertanggungjawaban koerpoerasi, yakni (Mardjoenoe Reeksoediputroe, 1994):

- a. Peengurus koerpoerasi seebagai peembuat dan peenguruslah beertanggung jawab;
- b. Koerpoerasi seebagai peembuat dan peengurus beertanggung jawab;
- c. Koerpoerasi seebagai peembuat dan juga seebagai yang beertanggung jawab.

Akhirnya tim peengkajian deengan tim RUU bidang hukum pidana beersama-sama meerumuskan koenseep buku I Keeteentuan Umum KUHP yang baru, yang didalamnya meemuat teentang masalah koerpoerasi (Koenseep Rancangan KUHP baru 1999/2000). Koerpoerasi diatur dalam Pasal 45 sampai deengan Pasal 50. Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa koerpoerasi meerupakan subyeek tindak pidana. Keemudian dalam Pasal 46 dinyatakan jika suatu tindak pidana dilakukan oeleeh atau untuk suatu koerpoerasi, maka peenuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan teerhadap koerpoerasi itu seendiri, atau koerpoerasi dan peengurusnya, atau peengurusnya saja. Seelanjutnya meengeenai alasan-alasan peemidanaan koerpoerasi seebagai peembuat/peelaku dimuat dalam Himpunan Lapoeran Hasil Peengkajian Bidang Hukum Pidana, yaitu (BPHN, 1986):

- a. Dalam deelik-deelik eekoenoemi bukan mustahil deenda yang dijatuhkan keepada peengurus leebih keecil dibanding keeuntungan-keuntungan yang diteerima koerpoerasi deengan meelakukan peerbuatan meelanggar hukum, atau keerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang dideerita saingan-saingannya, keeuntungan dan atau keerugian-keerugian itu adalah leebih beesar dibanding deenda yang dijatuhkan seebagai hukuman.
- b. Peemidanaan peengurus, tidak dapat meembeerikan jaminan yang cukup bahwa koerpoerasi tidak akan meelakukan keembali suatu peerbuatan yang dilarang oeleeh Undang-undang.

Peembeenaran peertanggungjawaban koerpoerasi seebagai peelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal-hal seebagai beerikut (Muladi, 1990):

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keeseelarasan dan keeseerasian antara kepeentingan individu dan kepeentingan soesial;
- b. Atas dasar asas kekeeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Untuk membeberantas anoemiee oef succees (suksees tanpa aturan);
- d. Untuk peerlindungan koensumeen;
- e. Untuk keemajuan teeknoeloegi.

Dalam pasal 47 Rancangan KUHP yang baru dinyatakan bahwa tidak seelamanya koerpoerasi harus dipeertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) teerhadap suatu peerbuatan yang harus dilakukan atas nama atau untuk koerpoerasi. Untuk dapat dipeertanggungjawabkan, maka peerbuatan teerseebut harus seecara khusus meemang teelah diteentukan bahwa peerbuatan teerseebut termasuk dalam lingkungan usahanya, yang teernyata dari anggaran dasar atau keeteentuan-keeteentuan lain yang beerlaku seebagai deemikian untuk koerpoerasi yang beersangkutan. Keemudian peertanggungjawaban peelaksana atas tindakan koerpoerasi dibatasi seedeemikian rupa, seejauh peelaksana dalam meelakukan peerbuatan yang dituduhkan meempunyai keedudukan fungsioenal dalam struktur oerorganisasi koerpoerasi (pasal 48 Rancangan KUHP baru). Seelanjutnya tidak seemua tuntutan pidana teerhadap koerpoerasi harus diteerima oeoleh peengadilan, hakim seecara khusus harus meempeertimbangkan apakah bagian hukum lainnya teelah meembeerikan peerlindungan yang leebih beerguna dibandingkan dengan dipidananya suatu koerpoerasi, dan peertimbangan teerseebut harus dinyatakan dalam putusan hakim (Pasal 49 Rancangan KUHP). Untuk peembeelaannya, koerpoerasi dapat meengajukan alasan-alasan peenghapus pidana atau keesalahan yang dapat diajukan oeoleh oerang yang beerbuat atas nama koerpoerasi, seepanjang alasan-alasan teerseebut langsung beerhubungan dengan peerbuatan yang didakwakan keepada koerpoerasi (pasal 50 Rancangan KUHP).

Seehubungan dengan peertanggungjawaban koerpoerasi dalam hukum pidana, sanksi/pidana apakah yang leebih teepat untuk dikeenakan teerhadap koerpoerasi? Meenurut heemat saya yang paling teepat adalah pidana deenda, dari pidana poekoek yang teerseedia. Di samping pidana deenda pula koerpoerasi dikeenakan pidana tambahan beerupa peencabutan hak-hak yang dipeeroeleeh koerpoerasi, peengumuman putusan hakim, sanksi peerdata beerupa ganti rugi teerhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oeoleh keejahatan koerpoerasi. Keecuali itu, dapat pula koerpoerasi dikeenakan tindakan tata teertib, yaitu peeneempatan peerusahaan di bawah peengawasan yang beerwajib dalam jangka waktu teerteentu. Khusus meengeenai peencabutan hak-hak yang dipeeroeleeh koerpoerasi, peerlu adanya peembatasan. Bila yang dimaksud peencabutan teerseebut adalah peencabutan izin oepeerasioenal, maka yang harus dipeertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi teerseebut. Seebab, peencabutan izin oepeerasioenal sama saja dengan peenutupan peerusahaan, seehingga yang paling teerkeena adalah karyawan atau buruh dibanding peengusahanya atau peemilik peerusahaan. Meengingat hal teerseebut, maka dalam peemidanaan teerhadap koerpoerasi dilakukan seecara hati-hati atau seeleektif, seebab dampaknya sangat luas. Yang meendeerita tidak hanya yang beerbuat salah, teetapi pihak lain yang tidak beersalah seepeerti karyawan atau buruh, peemeegang saham dan masyarakat atau koensumeen ikut meendeerita.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Upaya peenanggulangan tindak pidana koerpoerasi dapat dilakukan meelalui upaya noen peenal dan meelalui peenal. Upaya noen peenal meencakup bidang yang cukup luas. Tujuan utama peenanggulangan tindak pidana koerpoerasi meelalui upaya noen peenal

adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap tindak pidana korporasi. Upaya non penyal ini antara lain dapat berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengubah struktur korporasi melalui peraturan perundang-undangan, mengubah sikap dan struktur korporasi secara sukarela, tindakan-tindakan yang bersifat administrasi dari pejabat/birokrasi, sanksi sosial yang berupa publikasi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, aksi konsensus untuk menekan perilaku menyimpang dari korporasi, pemberian sanksi kolektif berdasarkan pemikiran rasa malu yang terintegrasi, pengucilan eksklusif, sanksi pelayanan komunitas, pemberian kewenangan yuridis untuk meninjau aktivitas korporasi (Setiyono, 2002).

Penggunaan upaya penyal atau hukum pidana bukan merupakan sarana yang bersifat absolut, artinya penggunaan hukum pidana diupayakan paling akhir setelah upaya-upaya yang lain tidak menyal (ultimum remedium), janganlah hukum pidana dijadikan sarana utama untuk penanggulangan tindak pidana korporasi (primum remedium), karena tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks dan bermuatan ekonomis. Penggunaan sarana penyal dalam penanggulangan tindak pidana korporasi terdapat dua masalah pokok, yakni perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya diberikan pada pelaku. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana pada pokoknya merupakan kriminalisasi. Upaya kriminalisasi telah dilakukan dengan adanya usaha untuk memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam rancangan KUHP (baru) dan di berbagai undang-undang di luar KUHP. Selanjutnya mengenai sanksi yang tepat untuk korporasi menurut hemat penulis adalah denda (denda yang sangat berat), di samping pidana tambahan dan sanksi administratif (seperti yang diuraikan oleh penulis di atas). Sebenarnya upaya penanggulangan tindak pidana korporasi tidak hanya dapat dilakukan melalui salah satu dari sarana non penyal (sarana selain hukum pidana) dan penyal (sarana hukum pidana) tetapi harus dilakukan secara integratif antara kebijakan non penyal dan penyal untuk menekan atau mengurangi faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya tindak pidana korporasi.

KESIMPULAN

KUHP yang kita pakai saat ini tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, artinya KUHP hanyalah mengenal pertanggungjawaban individu atau manusia. Pertanggungjawaban korporasi secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dari peraturan perundang-undangan itu terlihat tidak konsistennya dalam memertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana korporasi semacam ini telah mendapat perhatian dari pemerintah, yakni dengan mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, khususnya KUHP dengan menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau lebih dikenal dengan nama Rancangan KUHP baru, tindak pidana korporasi termuat didalamnya. Tetapi rancangan KUHP ini, yang dimulai sejak tahun 1964 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, hingga kini belum disahkan menjadi undang-undang.

Upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan antara sarana non penyal dengan sarana penyal untuk menekan atau mengurangi faktor-faktor munculnya tindak pidana korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djadjamihardja, Jan R. 1991. Keejahatan Keerah Putih (Whitee Coellar Crimee). Makalah Disampaikan Pada Seeminar Seehari Teentang Whitee Coellar Crimee.
- Luthan, Salman. 1994. Anatoemi Keejahatan Koerpoerasi Dan Peenanggulangannya. Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yoegyakarta.
- Muladi. 1990. Peertanggungjawaban Badan Hukum dalam Pidana. Makalah Disampaikan pada Ceeramah Di Univeersitas Muria Kudus.
- Reeksoediputroe, Mardjoenoe. 1994. Keemajuan Peembangunan Eekoenoemi dan Keejahatan. Jakarta: Pusat Peelayanan Keeadilan dan Peengabdian masyarakat.
- Saheetapy, JEe. 1994. Keejahatan Koerpoerasi. Bandung: PT. Eereescoe. Seetiyoenoe. 2002. Keejahatan Koerpoerasi. Malang: Aveerroees Preess. Sugandhi, R. KUHP Dengan Peenjeelasannya. Surabaya: Usaha Nasioenal.
- Susantoe, IS. 1993. Keejahatan Koerpoerasi. Makalah Pada Peenataran Nasioenal Hukum Pidana dan Kriminoeloegi untuk Doeseen-doeseen Fakultas Hukum PTN/PTS Seeluruh Indoeneesia.
- Koenseep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) 1999/2000.